

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Salah satu lembaga keuangan yang sangat berperan aktif adalah bank. Keberadaan bank merupakan hal penting bagi dunia usaha. Keterkaitan antara dunia usaha dan lembaga keuangan bank memang tidak bisa dilepaskan apalagi tentang investasi dan kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Kasmir (2014 : 24), bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito dan kemudian bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, dan bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang

memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat menyebabkan persaingan terjadi tidak hanya antar individu dengan individu, tetapi juga antar individu dengan perusahaan, antar perusahaan dengan perusahaan baik secara regional, nasional, bahkan negara. Sehingga perbankan harus meningkatkan pelayanan dan keamanan, mengingat banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi perbankan. Keamanan perbankan juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga masyarakat tertarik dan merasa aman untuk bertransaksi melalui perbankan.

Sebagai lembaga keuangan, bank juga memiliki usaha pokok menghimpun dana yang tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Menurut Kasmir (2014 : 24), pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya dibank, maka pihak bank memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga,

semakin tinggi balas jasa yang diberikan maka akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Dalam menjalankan usaha pokoknya, bank memerlukan sumber dana. Menurut Kasmir (2014 : 58), sumber dana adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sumber dana ini sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup besar agar memungkinkan bank untuk beroperasi secara maksimal dan tidak mengalami kesulitan. Pembiayaan operasi bank diperoleh dari berbagai sumber.

Menurut Kasmir (2014 : 58), dana pihak pertama adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan modal sendiri. Modal sendiri adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Disamping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

Menurut Kasmir (2014 : 59), dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan

bunga dan fasilitas menarik lainnya dan dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank, karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan, simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa giro.

Menurut Kasmir (2014 : 60), dana pihak ketiga adalah dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini, diantaranya kredit likuiditas dari Bank Indonesia merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya dan kredit ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring, pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga relatif tinggi. Pinjaman dari bank-bank luar

negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sumber dana pihak pertama adalah dana yang bersumber dari modal sendiri. Perolehan dana dari sumber ini diantaranya modal sendiri adalah modal setoran dari para pemegang saham. Cadangan-cadangan bank, adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang saham. Laba yang belum dibagi, adalah laba tahun berjalan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dana pihak kedua adalah dana yang bersumber dari lembaga lain. Perolehan dana dari sumber ini diantaranya kredit likuiditas dari Bank Indonesia adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Pinjaman antar bank (*call money*), adalah pinjaman yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman dari bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negeri. Surat berharga pasar uang (SPBU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sumber dana pihak ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan

merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian sumber dana ini paling dominan, jika dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik. Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Simpanan giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipergunakan untuk itu. Penarikan dalam simpanan tabungan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu yang terbuat dari plastik (ATM). Simpanan deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Setelah memperoleh dana, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Semakin besar bank dapat menghimpun sumber dana, maka akan semakin besar kemungkinan bank

tersebut untuk memberikan kredit (Pondia, 2012 : 1). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Menurut Kasmir (2014 : 114), bunga pinjaman (kredit) adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank.

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan pengaruh besar kecilnya bunga pinjaman (kredit) juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Sehingga semakin rendah suku bunga kredit yang ditetapkan oleh bank, akan menaikkan jumlah kredit yang diminta oleh nasabah dan demikian pula sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama perbankan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi kreditnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sehingga mereka dapat menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang meminjam diwajibkan membayar bunga yang telah ditentukan. Sebagaimana umumnya negara

berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit.

Berdasarkan data dari kompas.com PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. meraup laba bersih sebesar Rp. 1,26 triliun, pencapaian laba bersih ini disokong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 5,92% menjadi Rp. 3,72 triliun dari periode yang sama tahun 2017 Rp. 3,51 triliun. Bank Jatim juga mencatat pertumbuhan aset sebesar 21,68%, kinerja bank yang membaik juga didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai 27,78% menjadi Rp. 50,91 triliun. Selain itu, ditengah kondisi perekonomian yang belum stabil disepanjang tahun 2018, Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 6,74% menjadi Rp. 33,98 triliun. Kredit di sektor korporasi menjadi penyumbang tertinggi selama tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 7,26 triliun atau tumbuh 12,67%. Berdasarkan kontan.co.id PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sejak awal 2019 belum melakukan kenaikan suku bunga kredit, cara ini dilakukan untuk tetap mengoptimalkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yakni bisa mempercepat arus penyaluran kredit, karena bank sentral Indonesia belum memberikan sinyal kenaikan tercermin dari stagnannya suku bunga acuan Bank Indonesia. Berdasarkan suku bunga dasar kredit (SBDK) Bank Jatim per Januari 2019 tercatat suku bunga kredit korporasi berada di level 8,29%, kredit ritel 9,52%, kredit mikro 12,1% dan kredit consumer (KPR) 7,36% serta non KPR 9,32%.

Bank akan terus menerus menyalurkan sumber dana yang tersedia untuk disalurkan kepada masyarakat melalui kredit. Saat bank menyalurkan kredit

dan menerima bunga atas kredit itu, maka bunga yang diterima tersebut merupakan salah satu pendapatan bank yang juga sebagai sumber dana.

Masyarakat sangat tertarik untuk mengajukan kredit dengan jaminan dan dengan membayar bunga yang telah ditentukan. Karena masyarakat menilai dengan adanya kredit atau pinjaman dari bank, itu sangat membantu mereka dibidang ekonomi misalnya mereka dapat membuka usaha, memperluas usaha yang sudah ada. Walaupun masyarakat tidak mengetahui sumber dana yang diperoleh bank untuk penyaluran kredit tersebut.

Dengan latar belakang ini, peneliti melakukan penelitian yang berhubungan dengan dana pihak ketiga, suku bunga kredit dan penyaluran kredit dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kangean”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kangean ?
2. Apakah suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kangean ?

3. Apakah dana pihak ketiga dan suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kangean ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tidaknya dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kangean.
2. Untuk mengetahui pengaruh tidaknya suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kangean.
3. Untuk mengetahui pengaruh tidaknya dana pihak ketiga dan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kangean.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat teoritis yang ada pada penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan pemahaman secara teori tentang pengaruh dana pihak ketiga dan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kangean.

2. Praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta informasi mengenai dana pihak ketiga, suku bunga kredit dan penyaluran kredit.

b. Bagi perusahaan

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pemikiran dalam mengambil kebijakan perbankan.

c. Bagi almamater

Menambah khazanah pustaka pada bidang ekonomi khususnya akuntansi dan bidang-bidang lain secara umum di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

d. Bagi masyarakat umum

Bagi masyarakat umum bisa dijadikan sebagai bahan bacaan serta bahan referensi, agar setidaknya mengerti tentang dunia perbankan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab.

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II Kajian Pustaka.** Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, lalu kerangka konseptual dan hipotesis.
- BAB III Metode Penelitian.** Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data dan analisis data.
- BAB IV Hasil Penelitian.** Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek/subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, pembahasan.
- BAB V Penutup.** Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran.